

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, Perkembangan itu sendiri dalam kehidupan, dimulai dari proses sederhana pada kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu serta makhluk sosial. dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi industri, era teknologi komunikasi serta informasi.¹ saat ini dunia industri sedang memasuki era baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Era industri 4.0 merupakan suatu perkembangan atau perubahan yang pesat mencakup seluruh aspek kegiatan industri serta kehidupan manusia menggunakan pemanfaatan teknologi digital dan internet. Industri 4.0 juga dikatakan sebagai aktivitas produksi yang sistematis melalui penggunaan teknologi nirkabel dan big data, membuat penggunaan data lebih sempurna dengan system server, mengintegrasikan semua beroperasi secara otomatis dalam suatu sistem.²

¹ Muhammad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital", Jurnal INFOKAM, Volume 15 Nomor 2, 2019, AMIK Jakarta Cipta Semarang, Semarang, hlm 117

² Ria Tifanny Tambunan Dan M. Irwan Padli Nasution, "Tantangan Dan Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perkembangan Transformasi Digitalisasi Di Era 4.0", Sei-Tech Journal, Volume 2 Nomor 2, 2023, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatra Utara, hlm 149

Klaus (schwab, 2016) melalui *The Fourth Industrial Revolution* menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputersasi, dan 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa *intelegensia* dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Pada revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, tetapi juga pada bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, revolusi Industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat eksploitasi industri, serta maraknya *hoax* akibat mudahnya penyebaran informasi. Oleh karena itu, kunci dalam menghadapi revolusi Industri 4.0 adalah selain menyiapkan kemajuan teknologi, di sisi lain perlu dilakukan

pengembangan sumber daya manusia dari sisi humaniora agar dampak negatif dari perkembangan teknologi dapat ditekan.³

Sejalan dengan pergeseran pertumbuhan industri ke arah digital, banyak sekali aktivitas mulai beralih mengikuti perkembangan yang ada. penemuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan juga merambah ke dunia finansial. salah satu bidang yang menuju pergeseran era industri 4.0 terjadi di bidang perbankan.

Industri perbankan sendiri merupakan salah satu industri jasa yang sedang berkembang serta bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab perbankan telah menjadi industri jasa yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana rakyat serta menyalurkan kembali pada aktivitas perekonomian yang bersifat produktif.⁴ Membahas mengenai industri perbankan, maka tidak akan jauh dengan Lembaga yang di namakan bank itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) meberikan definisi bank itu sendiri sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

³ Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *“Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial”*, IPTEK Journal of Proceedings Series, 2018, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, hlm 22

⁴ Annisa Indah Mutiasari, *“Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital”*, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, Volume 9 Nomor 2, 2020, Universitas Sahid Surakarta, Surakarta, hlm 32

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank menurut para ahli, menurut G.M. Verryn Stuart, bank merupakan badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang di perolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang.⁵ sedangkan menurut kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. bank merupakan Lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan dinegara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.⁶ Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta meberikan jasa-jasa bank lainnya seperti penyalur kredit, menerima simpanan giro, tabungan. Bank sendiri memiliki fungsi sebagai penerima kredit, investasi, menerima deposito, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.⁷

Perkembangan teknologi yang mengarah ke arah digital tersebut mendorong bank untuk semakin meningkatkan pelayanan terhadap

⁵ Dadang Husen Sobana, "*Hukum Perbankan Indonesia*", Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 13-14

⁶ Zainal Asikin, "*Hukum Perbankan Dan Non Perbankan*", Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 26

⁷ Zainal Asikin, "*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 17

nasabahnya mengarah pada era baru, yaitu era perbankan digital. bank sebagai Lembaga keuangan yang berperan dalam transaksi keuangan, telah mengadopsi teknologi informasi. dalam menyampaikan jasanya, bank telah melakukan pendekatan yang revolusioner melalui media internet. Salah satunya ialah dengan menyediakan fasilitas internet banking (*E-banking*). Internet banking merupakan jasa perbankan jarak jauh yang ditawarkan kepada nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan rutin melalui internet.⁸ Tetapi, dengan adanya perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan dalam Lembaga bank yaitu munculnya berbagai kejahatan berbasis dunia maya (*cybercrime*) khususnya pada layanan *E-banking*, sehingga banyak pihak mencoba memanfaatkan kelemahan sistem dan kesadaran pengguna dalam sistem informasi. Namun, di balik kemudahan dan kepraktisanya dalam layanan *E-banking* tersebut masih terdapat kelemahannya. pada implementasinya, layanan *E-banking* yang memiliki basis teknologi informasi ternyata sangat rentan terhadap serangan pada sistem keamanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah serangan dari Tindakan *phising*, Tindakan *phishing* merupakan tindakan peretasan dalam dunia perbankan yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.⁹

⁸ Gilang Adi Yuliarso, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono, "Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Keamanan Nasabah Dalam Bertransaksi Melalui Internet Banking", Diponegoro Law Jurnal, Volume 8 Nomor 1, 2018, Semarang, hlm 329

⁹ Rosa Herlina Sutanti, Markoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet

Pada dasarnya Tindakan *phising* adalah salah satu kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan. Tindakan *Phishing* merupakan aktivitas kriminal yang menggunakan teknik rekayasa sosial. Dimana proses Tindakan *phising* ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti username, password dan detil kartu kredit dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya dan biasanya berkomunikasi secara elektronik.¹⁰ Tindakan ini sangat merugikan dalam hal privasi, hingga bisa menyebabkan kerugian finansial jika informasi pribadi yang didapat disalah gunakan. Selain kerugian finansial, Tindakan *phishing* juga bisa menyebabkan masalah lain seperti kehilangan data pribadi, dan pencemaran nama baik.¹¹ Dalam dunia perbankan biasanya, Tindakan *phising* ditujukan kepada pengguna layanan *E-Banking* nasabah bank, dikarenakan tindakan *phising* tersebut dampak yang diterima oleh nasabah juga bukanlah dampak yang dikategorikan ringan, melainkan sangat serius, karena dampak dari adanya Tindakan *phising* tersebut berupa kebocoran data pribadi yang berimbas pada kerugian finansial.

Lembaga bank merupakan lembaga keuangan yang pengoperasiannya bergantung pada kepercayaan masyarakat atau

Banking)”, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik volume 12 Nomor 3, 2023, Universitas Gresik, Gresik, hlm.924

¹⁰ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “*Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020, universitas jambi, jambi, hlm 71.

¹¹ Nunu Vadila, Ahmad R. Pratama, “*Analisis Kesadaran Keamanan Terhadap Ancaman Phising*”, Jurnal Automata, Volume 2 nomor 2, 2021, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

nasabah. Untuk itu bank berkepentingan besar dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Kepercayaan ini dibangun untuk nasabah yang telah menandatangani uangnya dan untuk masyarakat untuk menyimpan uangnya. Kualitas nasabah dan prospek akan terjaga sehingga dapat lebih percaya akan keamanan simpanannya. Kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kembali, maka bank wajib memberikan jaminan perlindungan kepada nasabahnya.¹² Salah satunya adalah keamanan nasabah dalam menggunakan jasa/layanan yang diberikan bank khususnya terhadap adanya serangan tindakan *phising*. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan dana, dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Hubungan antara Bank dengan nasabahnya bersifat mengikat. Hubungan yang di landasi atas dasar kepercayaan (*fiduciary duty*) dengan nasabah tersebut bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabahnya. Bank berkewajiban memperhatikan kepentingan nasabahnya berlandaskan dengan prinsip kerahasiaan bank, dalam undang-undang terkait telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 28

¹² Ika Dwi Purbaningsih, Nasrun Hripan, Arianti A. Ogotan, "Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Yustisiabel Volume 5 Nomor 2, 2021, Universitas Muhammadiyah Luwuk, hlm 159

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang disebut dengan “rahasia perbankan” atau biasa disebut dengan prinsip kerahasiaan.¹³

Kerahasiaan merupakan asas yang diikuti dalam melaksanakan hubungan antara bank dengan nasabah, sehingga dalam penyelenggaraan perbankan harus berpedoman pada asas tersebut supaya hubungan bank dan nasabah akan lebih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman yang menyatakan bahwa asas hukum tersebut sebagai sarana untuk membuat hukum menjadi hidup, tumbuh dan berkembang bukan hanya sebagai kumpulan peraturan semata.¹⁴

Nasabah dilindungi secara hukum dari setiap tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan aset dan data nasabah. Sekalipun kerahasiaan data tidak mutlak, Bank harus mengetahui kapan dan bagaimana Bank dapat memberikan informasi tentang data nasabahnya.

Bank dalam menjalankan usahanya, Selain berlandaskan dengan prinsip kerahasiaan, untuk tetap menjaga kepercayaan nasabahnya, bank dalam memperhatikan kepentingan nasabah juga berkewajiban

¹³ Ristalia Rigantika, *“Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Kerahasiaan Nasabah Bank Dihubungkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia”*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022, hlm 2

¹⁴ Ika Dwi Purbaningsih, Nasrun Hripan, Arianti A. Ogotan, *“Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”*, Jurnal Yustisiabel Volume 5 Nomor 2, 2021, Universitas Muhammadiyah Luwuk, hlm 160

menjalankan prinsip kehati-hatian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah khususnya dampak yang ditimbulkan dari adanya Tindakan phishing, oleh karena itu ditetapkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah atas adanya kerugian-kerugian yang dialaminya. Salah satu Peraturan yang mengatur tentang perlindungan data nasabah adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK). Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Peraturan otoritas jasa keuangan (Selanjutnya disebut dengan POJK) juga menjelaskan mengenai pengertian dari perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut dengan OJK) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan salah di sektor Lembaga keuangan salah

satunya adalah bank. Dalam POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan Pelaku Jasa Keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen khususnya dalam bidang perbankan dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam menggunakan jasa dan layanan yang di berikan oleh bank khususnya terhadap adanya tindakan phising. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK, yaitu: Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan Keselamatan, Asas Kepastian Hukum.¹⁵

Sedangkan yang dimaksudkan konsumen itu sendiri dalam UUPK dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. selain itu POJK

¹⁵ Hakam Ahmad, Sri Anggraini, Gesang Iswahyudi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan*”, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 4 Nomor 2, Ponorogo, 2022, hlm 339

No.6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan menjelaskan konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan menurut ahli hukum, Innosentius samsul mendefinisikan konsumen merupakan pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun di peroleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.¹⁶ Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah merupakan konsumen dari Lembaga bank, yang mana pengguna akhir barang (produk) dan/atau jasa yang berikan dan disediakan oleh Lembaga bank sebagai pelaku usaha. Dengan begitu maka seluruh hal-hal yang menyangkut nasabah dalam menggunakan barang dan/jasa yang disediakan pihak bank atau pelaku usaha harus dilindungi termasuk dari adanya Tindakan *phising* yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Bank juga dalam menjalankan usahanya, selain dengan peraturan-peraturan terkait diatas dalam memberikan produk dan jasanya terhadap nasabahnya khususnya dalam hal layanan digital yaitu *E-banking* memiliki kewajiban untuk memberikan rasa andal dan aman

¹⁶ Zulham, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 16

dan bertanggung jawab terhadap produk atau layanan yang di berikan terhadap nasabahnya khususnya terhadap adanya Tindakan *phising*, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagai mana mestinya. Yang dimaksud “Andal” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. “Aman” artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik maupun nonfisik. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, penyelenggaraan sistem elektroniknya.¹⁷

Pada bulan mei 2022 lalu kita dikagetkan dengan adanya kasus pasutri di padang yang kehilangan uang sebesar Rp. 1,1 Miliar di rekening tabunganya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang di duga dikarenakan Tindakan *phising*. Peristiwa ini berawal ketika korban sedang berada di rumah. pada pukul 14.00 WIB korban mendapatkan

¹⁷ Dwi Ayu Asrini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*”, Jurnal Lex Privatum, Volume 3 Nomor 1, 2015, Manado hlm 154.

chat *Whatsapp* (WA) tentang pemberitahuan berupa perubahan biaya transfer, lalu korban dikirimkan berupa formulir dan *link* oleh pelaku. Setelah itu korban meng-klik link tersebut dan masuk dalam link yang di berikan tersebut. Kemudian korban mendaftarkan username, password dan pin. Selanjutnya korban mendapatkan sms dari pihak bank berupa kode *one time pasword* (OTP) dan link, kemudian link yang diberikan bank BRI korban salin dan ditempelkan pada link yang diberikan oleh pelaku lewat WA tadi. Setelah itu korban mendapatkan notifikasi aplikasi Brimo adanya pembayaran BRIVA atas nama korban sebesar Rp 300 ribu dan adanya transfer dari aplikasi BRIMO sebesar Rp 250 juta dan beberapa transaksi lainnya total kerugian korban pada kasus ini adalah Rp. 1,1 Milliar.¹⁸ Selain itu tindakan phising di Indonesia sendiri memang tergolong sangat berbahaya dan rawan terhadap nasabah, tercatat pada paruh pertama tahun 2022 menurut Perusahaan keamanan siber Kaspersky terdapat sebanyak 20.603 pendeteksian upaya *phising* di dalam negeri terkait dengan perbankan online.¹⁹

Kasus kedua, pada 6 juli 2023 kasus *Phising* juga terjadi terhadap seorang pengusaha aksesoris kendaraan asal Malang bernama Silvia Yap. Kejadian ini bermula dari korban menerima pesan *Whatsapp*

¹⁸ Kompas, “Pasutri Di Padang Jadi Korban Phising Rp. 1,1 Miliar, OJK Sumbar Minta Warga Berhati-Hati”, 10 Juni 2022, hlm 1

¹⁹ Tempo, “Pembobolan M-Banking, Kaspersky: 356 Ribu Phising Sektor Keuangan di RI Terjadi Tahun 2022”, 31 Januari 2023, hlm 1

dari nomor tak dikenal yang mengirimkan sebuah softwer Aplikasi (APK). APK tersebut berukuran 5 MB dengan bertuliskan undangan pernikahan, ketika korban mengklik pesan tersebut ternyata muncul gambar undangan seperti brosur iklan. Kemudian korban memblokir nomor pengirim pesan tersebut. Masih di hari yang sama, pada pukul 21.00 WIB, Korban mendapat pemberitahuan (*Notifikasi*) masuk bahwa terdapat SMS/Email yang menjelaskan bahwa terdapat Upaya peretasan terhadap email tersebut. Karena hal itu, kemudian korban memindahkan data ke HP yang lain menggunakan Smartswitch. Lalu mengganti Password Email. Keesokan harinya sekitar pukul 21.00 WIB terdapat notifikasi dari email yang memberitahukan bahwa terdapat transfer dana dari dua nomor rekening bank plat merah milik korban, ke tiga nomor rekening tak dikenal. Selain itu, terdapat beberapa transaksi aneh tak dikenal via m-Banking layanan perbankan, lalu beberapa transfer dana ke QRIS, dan beberapa dana ke pulsa ke sebuah nomor ponsel tak dikenal. Jika ditotal, jumlah transaksi yang tidak lakukan dari rekening korban mencapai angka sebesar Rp1,4 miliar. Terkurusnya uang kliennya itu, melalui belasan kali transaksi sejak pukul 22.00 WIB, hingga 03.00 WIB, tak diketahui oleh pihak korban. Saat korban memeriksa jumlah total tabungannya. Ternyata, hanya bersisa sekitar 2 juta rupiah. Meskipun terdapat transaksi dengan nominal besar hingga miliaran rupiah, ternyata pihak perbankan tidak memberikan pemberitahuan terhadap nasabahnya. Padahal sejak awal korban tidak

pernah mengunduh dan menginstal aplikasi layanan perbankan tersebut. Perkembangan terbaru pada kasus ini korban akan mengajukan gugatan perdata karena merasa pihak bank tidak bertanggung jawab atas adanya kasus ini dan cenderung menyalahkan nasabahnya. Dalam kasus ini juga korban sudah mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) namun belum ada tanggapan dari keduanya.²⁰

Adanya kasus-kasus di atas menandakan bahwa proteksi keamanan terhadap layanan yang diberikan terhadap nasabah masih sangat lemah. Selain itu juga dikarenakan banyaknya celah pada situs perusahaan atau instansi pemerintahan sehingga memudahkan keinginan seorang peretas yang memiliki tujuan jahat untuk melakukan Tindakan yang akhirnya menimbulkan kerugian terhadap nasabah bank. Hal tersebut tentu sangat merugikan nasabah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan data pribadi nasabah bank, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DARI TINDAKAN PHISING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN”**

²⁰ Bangkapos.com, “*KRONOLOGI Pengusaha Jadi Korban APK Undangan Pernikahan WA, Uang Rp. 1,4 M di BRI Ludes Sisa Rp.2 Juta*”, 6 Juli 2023, hlm 1

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Nasabah Bank dari Tindakan *phising* ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perbankan.?
2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami Tindakan *phising* ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perbankan.?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas adanya Tindakan *phising* ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Lembaga bank terhadap nasabah yang menjadi korban Tindakan *phising* ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perbankan.

D. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan yang diharapkan dari hasil dari penelitian “Perlindungan Hukum Nasabah Bank dari Tindakan *phising* ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Perbankan.” adalah sebagai berikut

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis terhadap peningkatan wawasan dan pengembangan di bidang keilmuan hukum perdata pada umumnya, dan pada khususnya pada bidang hukum perlindungan konsumen dan perbankan

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, wawasan dan menambah ilmu bagi semua pihak yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen dan perbankan, selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam hukum perlindungan konsumen

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari Tindakan *Phising* ditinjau dari UU tentang Perlindungan Konsumen dan UU tentang Perbankan. Selain itu juga dapat dilihat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan

terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari pengertian dan bentuk perlindungan hukum, pengertian nasabah sebagai konsumen, pengertian perlindungan nasabah sebagai konsumen, pengertian lembaga bank, *phising* dan bentuk *phising*.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian kali ini. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas kajian penelitian tentang Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Tindakan *Phising* Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Tentang Perbankan. hasil dari penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis dengan bahasa yang mudah dicermati dan mampu menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari segi penyampaian maupun penulisannya.